



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 465/Kpts/TP.240/7/93

TENTANG

PELEPASAN LADA LAMPUNG DAUN KECIL  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi lada, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa lada Lampung Daun Kecil berkemampuan produksi tinggi, kadar minyaknya tinggi, toleran terhadap penyakit penting, berdaya adaptasi cukup baik dan dianjurkan untuk dikembangkan di Pulau Bangka;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas lada Lampung Daun Kecil sebagai varietas unggul;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/Um/8/1977;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 205/BBN/V/1993,  
Tanggal 17 Mei 1993;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Melepau lada Lampung Daun Kecil sebagai varietas unggul.
  - Kedua : Deskripsi lada varietas Lampung Daun Kecil seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
  - Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
 Pada Tanggal, 2 Juli 1993



MENTERI PERTANIAN,

*Sjarifudin Baharsjah*

Ir. Sjarifudin Baharsjah

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia;

Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 465/Kpts/TP.240/7/93

Tanggal : 2 Juli 1993

DESKRIPSI LADA VARIETAS LAMPUNG DAUN KECIL

Asal	: Desa Sungkap
Panjang tangkai daun	: 1,45 Cm
Bentuk tangkai daun	: Beralur
Bentuk daun	: Bulat telur
Ratio panjang/lebar	: 1,871
Pertulangan daun	: Menyirip
Warna daun	: Hijau tua
Ujung daun	: Meruncing
Kaki daun	: Runcing
Permukaan daun	: Licin
Bentuk batang	: Bulat
Warna batang muda	: Hijau
Panjang ruas batang	: 5,79 Cm
Percabangan	: Menggarpu
Panjang ruas cabang	: 6,37 Cm
Sulur gantung/sulur tanah	: Banyak
Jumlah akar lekat	: Banyak
Daya lekat akar	: Kuat
Rata-rata tandan per cabang	: 34,849 tandan
Panjang tandan	: 7,782 Cm
Sifat pembungaan	: Serempak
Umur	: Mulai berbunga : 7 bulan
	: Mulai berbunga s/d buah masak : 196 hari
Bentuk buah	: Lonjong
Warna buah muda	: Hijau tua
Warna buah masak	: Kuning kemerahan
Rata-rata buah pertandan	: 73,52 buah
Persentase buah sempurna	: 48,46 %
Berat 1000 buah kering	: 57,76 gram
Berat 1000 biji kering	: 50,44 gram
Rata-rata hasil	: 3,865 ton/ha
Ketahanan terhadap penyakit	: Peka terhadap penyakit kuning, toleran terhadap busuk pangkal batang.
	: Dapat dianjurkan untuk ditanam di daerah yang belum mendapat serangan penyakit kuning.
	: Yang Nuryani, Auzay Hamid dan Pasril Wahid.

Keterangan

Peneliti



Menteri Pertanian,

*Sjarifudin Baharsjah*

Ir. Sjarifudin Baharsjah